

ABSTRAK

Fairinal Andika (1302138): Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Masalah dalam penelitian ini adalah masih Maraknya penjualan minuman beralkohol illegal di Kota Padang, Kurangnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Padang. Kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian dan untuk mengetahui pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol illegal dan mengunjungi hotel-hotel. 2. Pengendalian dilakukan berupa kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat serta penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Penjual langsung atau pengecer wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol. 3. Penjual minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 seperti, berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga.

Kata kunci : Pengawasan, Pengendalian, Pelarangan, Minuman Beralkohol